



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Suriansyah als Amat Gedong Bin Sayadi
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel. Janju Kec. Tana Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Ahmad Suriansyah als Amat Gedong Bin Sayadi ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/0025/V/2022/BNNP Kalimantan Timur tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa Ahmad Suriansyah als Amat Gedong Bin Sayadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pangeran Mentri RT 011, RW 004 kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor: 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram.
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam,**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Agar dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bersama-sama dengan Jamaludin als Udin Bin Hasan, Edi Wibowo als Bowo Bin Mawardi dan Imam Syafi'i als Imam Bin Burawi (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI di Jl. Ahmad Yani Km.08 Rt.06 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI didatangi oleh Selamat untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 1 kantong seberat 5 gram, yang diketahui bahwa sabu-sabu tersebut milik Jamaludin als Udin Bin Hasan (berkas terpisah) yang dibeli secara langsung dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang jika dihitung setiap gramnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI kepada Edi Wibowo als Bowo (berkas terpisah) seberat 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian harga total 4 gram Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan 1 gram yang didapat terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 06.00 wita saat terdakwa masih tidur, terdakwa mendengar pintu kamar digedor dan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dilakukan penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi intelijen bahwa di rumah terdakwa Jl. Provinsi Km.8 Rt.06 Kel. Janju Kec. Tana Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan penangkapan.

- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah Edi Wibowo als Bowo dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi yang mana keduanya ditangkap pada saat berada di salah satu kamar rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak dikasur tempat tidur mereka, kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan sabu yang adalah milik Edi Wibowo als Bowo, kemudian penyidik BNN memasuki kamar berikutnya dan ditemukan Imam Syafi'i als Imam bin Burawi, pada saat penyidik BNN memasuki kamar Imam Syafi'i als Imam membuang bungkusan narkoba jenis sabu sabu, kemudian dikamar berikutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet terdakwa seberat 0,70 gram/brutto, kemudian terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Jamaludin als Udin Bin Hasan, Edi Wibowo als Bowo Bin Mawardi, Imam Syafi'i als Imam Bin Burawi dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi (Alm), beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Hp android warna hitam dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda untuk proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.00 wita dengan timbangan digital merk "ACIS" telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bertempat di kantor BNN Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh penyidik Pratama Muhammad Bagus.P.,S.H. dengan uraian sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan berat 0,70 gram/netto, disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratorium dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0471/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti.,S.Si.,Apt.,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09781/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bersama-sama dengan Jamaludin als Udin Bin Hasan, Edi Wibowo als Bowo Bin Mawardi, dan Imam Syafi'i als Imam Bin Burawi (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI di Jl. Ahmad Yani Km.08 Rt.06 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI didatangi oleh Selamat untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 1 kantong seberat 5 gram, yang diketahui bahwa sabu-sabu tersebut milik Jamaludin als Udin Bin Hasan (berkas terpisah) yang dibeli secara langsung dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang jika dihitung setiap gramnya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI kepada Edi Wibowo als Bowo (berkas terpisah) seberat 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian harga total 4 gram Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan 1 gram yang didapat terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 06.00 wita saat terdakwa masih tidur, terdakwa mendengar pintu kamar digedor dan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dilakukan penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi intelijen bahwa di rumah terdakwa Jl. Provinsi Km.8 Rt.06 Kel. Janju Kec. Tana Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan penangkapan.
- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah Edi Wibowo als Bowo dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi yang mana keduanya ditangkap pada saat berada di salah satu kamar rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang tergeletak dikasur tempat tidur mereka, kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan sabu yang adalah milik Edi Wibowo als Bowo, kemudian penyidik BNN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



memasuki kamar berikutnya dan ditemukan Imam Syafi'i als Imam bin Burawi, pada saat penyidik BNN memasuki kamar Imam Syafi'i als Imam membuang bungkusan narkoba jenis sabu sabu, kemudian dikamar berikutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet terdakwa seberat 0,70 gram/brutto, kemudian terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Jamaludin als Udin Bin Hasan, Edi Wibowo als Bowo Bin Mawardi, Imam Syafi'i als Imam Bin Burawi dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi (Alm), beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Hp android warna hitam dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda untuk proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.00 wita dengan timbangan digital merk "ACIS" telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bertempat di kantor BNN Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh penyidik Pratama Muhammad Bagus.P.,S.H. dengan uraian sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan berat 0,70 gram/netto, disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratorium dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0471/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti.,S.Si.,Apt.,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09781/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI di Jl. Ahmad Yani Km.08 Rt.06 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI didatangi oleh Selamat untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 1 kantong seberat 5 gram, yang diketahui bahwa sabu-sabu tersebut milik Jamaludin als Udin Bin Hasan (berkas terpisah) yang dibeli secara langsung dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang jika dihitung setiap gramnya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI kepada Edi Wibowo als Bowo (berkas terpisah) seberat 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian harga total 4 gram Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan 1 gram yang didapat terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 06.00 wita saat terdakwa masih tidur, terdakwa mendengar pintu kamar digedor dan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dilakukan penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi intelijen bahwa di rumah terdakwa Jl. Provinsi Km.8 Rt.06 Kel. Janju Kec. Tana Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan penangkapan.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah Edi Wibowo als Bowo dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi yang mana keduanya ditangkap pada saat berada di salah satu kamar rumah terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak dikasur tempat tidur mereka, kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan sabu yang adalah milik Edi Wibowo als Bowo, kemudian penyidik BNN memasuki kamar berikutnya dan ditemukan Imam Syafi'i als Imam bin Burawi, pada saat penyidik BNN memasuki kamar Imam Syafi'i als Imam membuang bungkus narkotika jenis sabu sabu, kemudian dikamar berikutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet terdakwa seberat 0,70 gram/brutto, kemudian terhadap terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Jamaludin als Udin Bin Hasan, Edi Wibowo als Bowo Bin Mawardi, Imam Syafi'i als Imam Bin Burawi dan Anang Maruf als Anang Bin Sunardi (Alm), beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Hp android warna hitam dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.00 wita dengan timbangan digital merk "ACIS" telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bertempat di kantor BNN Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh penyidik Pratama Muhammad Bagus.P.,S.H. dengan uraian sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan berat 0,70 gram/netto, disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratorium dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0471/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti.,S.Si.,Apt.,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09781/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan surat keterangan nomor: 455/21156/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan CARD TEST terhadap jenis narkoba didapat hasil urine dari terdakwa dengan hasil Reaktif (Positif) terhadap Zat Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi dirinya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOOR HIDAYAT BIN SYAROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan ada 5 (lima) orang yang diamankan bersama-sama;
 - Bahwa yang ditangkap adalah Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, Sdr ANANG

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI dan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Kelimanya diamankan di tempat yang berbeda, Nomor urut 1 sampai 4 diamankan di Jl Propinsi, Km 8 RT 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Nomor urut 5 diamankan di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambal bertanya "mana sabu mu" dan seponitan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT



15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada yang melakukan perlawanan hanya saja IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI sempat berusaha membuang barang bukti berupa narkoba miliknya, namun dapat ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari masing-masing orang yang ditangkap, untuk AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam. Untuk EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI diamankan barang bukti berupa; 13 (tiga belas) paket narkoba siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru. Untuk IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih. Sedangkan untuk JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN diamankan barang bukti berupa: Uang tunai 2,1 juta hasil penjualan narkoba, 1 (satu) unit handphone android warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian Bin Nordinasyura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan ada 5 (lima) orang yang diamankan bersama-sama;
- Bahwa yang ditangkap adalah Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI dan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Kelimanya diamankan di tempat yang berbeda, Nomor urut 1 sampai 4 diamankan di Jl Propinsi, Km 8 RT 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Nomor urut 5 diamankan di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambal bertanya "mana sabu mu" dan seponatan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa asal muasal narkoba tersebut, urutannya adalah Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI memesan sabu-sabu melalui Sdra. SELAMET, kemudian Sdra. SELAMET memesan kepada Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN. Lalu sabu pesanan di antarkan oleh Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN kepada Sdra. SELAMET. Lalu oleh Sdra. SELAMET di serahkan kepada Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI. Kemudian oleh Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI di serahkan kepada EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI untuk di jual, kemudian oleh EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI di serahkan kembali kepada IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI untuk di jual kembali;
- Bahwa dari keterangan Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib, ia di datangi Sdra. SELAMET yang menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan nya dari Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN sebanyak satu kantong seberat 5 Gram, kemudian narkoba tersebut di bagi menjadi 5 bungkus dengan berat masing masing setiap bungkusnya adalah 1 gram, lalu oleh Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bagi/serahkan kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak 4 bungkus, kemudian satu bungkus sisanya ia simpan untuk di konsumsi sendiri. Lalu keterangan dari Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sabu sebanyak 4 bungkus seberat 4 Gram yang ia terima dari Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI sebagian ia serahkan kepada IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI untuk di jual kembali. Keterangan dari Sdra. IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI membenarkan bahwa ia telah di serahi atau menerima sabu-sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 Gram oleh Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI untuk di jual Kembali. Untuk Sdra. ANANG MA'RUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI, tidak ada barang bukti narkoba maupun yang lainnya yang di temukan padanya, dan dari keterangan tersangka lainnya membenarkan bahwa ia tidak terkait dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- Bahwa Sdra. SELAMET tidak berhasil kami amankan, kami mendapatkan keterangan bahwa yang memesan sabu kepada Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN adalah Sdra. SELAMET saat itu pada saat kami mengamankan Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI dkk, mereka mengatakan bahwa sabu di dapat dari Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN, namun pada saat kami mengamankan Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN ia mengatakan bahwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan sabu sabu kepada Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI namun hanya menyerahkan kepada Sdra. SELAMET, setelah kami mendapat informasi tersebut dan berusaha mencari Sdra. SELAMET kami tidak berhasil menghamkannya, mungkin Sdra. SELAMET telah mengetahui bahwa Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI dkk di amankan maka ia kemudian melarikan diri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba, kesemuanya yang ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Jamaludin Als Udin Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI, Saksi mengenalnya sudah sekira 8 tahun karena Saksi dengan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI sama-sama supir Ekspedisi di Grogot;
- Bahwa sekitar 7 tahun yang lalu Saksi tahu bahwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI pernah jual sabu namun sudah sempat tertangkap dan di penjara dan baru-baru ini Saksi tahu bahwa ia sudah bebas dari hukuman;
- Bahwa Saksi pernah kerumah AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI dengan tujuan mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu, Saksi mengantar paket narkoba pesanan dari saudara

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET (adik dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI);

- Bahwa Saksi mengantar sabu kepada saudara SELAMET ke rumah AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAKSIDI (alm) sudah sekira sepuluh kali lebih;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar sabu dan menyerahkan kepada saudara SELAMET pernah ada EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI yang melihat Saksi, karena Saksi menyerahkannya di depan mereka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Imam Syaff'i Als Imam Bin Burawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut diamankan karena Saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI mendapatkan sabu-sabu dari saudara AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI kemudian sabu tersebut diserahkan oleh saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI kepada Saksi untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sabu-sabu langsung dari saudara AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI, melainkan melalui Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, namun untuk pembayaran sabu-sabu pernah di lakukan langsung kepada Sdra AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI;
- Bahwa Sdra AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI mengetahui Saksi menjual sabu yang berasal darinya, karena Saksi menjual sabu juga di rumah milik Sdra AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI, karena memang saksi tinggal di rumah tersebut, dan Sdra AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI sudah sering kali melihat saksi menjual sabu kepada pembeli di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau perbuatan Saksi tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa sistem pembayaran dalam kegiatan tersebut adalah dengan cara menjual barang (sabu) dulu dan apa bila sabu sudah laku terjual maka kemudian uang hasil penjualan di setorkan kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI maupun Sdra AHMAD SURIANSYAH Als

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI secara langsung dari tangan ketangan;

- Bahwa Saksi sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung yang Saksi lakukan di rumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut memiliki ciri-ciri serbuk kristal berbatu warna putih bening di dalam plastic klip sebanyak 4 (empat) paket sabu di dalam plastic klip dengan berat total keseluruhan 1,96 g/brutto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pidana narkotika di Kabupaten Paser, Pada tahun 2017 dan dihukum selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib, Terdakwa di datangi sdr. SELAMET, ia menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak satu kantong seberat 5 gram, lalu sekira satu jam kemudian narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 bungkus dengan berat masing-masing setiap bungkusnya adalah 1 gram, lalu Terdakwa bagi atau serahkan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak 4 bungkus, kemudian satu bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada pagi hari sekira Pukul 06.00 WITA saat itu Terdakwa masih tidur, Terdakwa mendengar pintu kamar Terdakwa di gedor lalu Terdakwa buka dan masuk beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur lalu menggeledah kamar Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkotika, kemudian Terdakwa serahkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang sebanyak satu bungkus tersebut, lalu Terdakwa di bawa keluar dari kamar dan ternyata teman Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan bersama Terdakwa adalah Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN. Ia di amankan karena sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik nya yang di serahkan oleh Sdra. SELAMET kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Kemudian Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI. Ia di amankan karena Terdakwa telah menerima sabu-sabu sebanyak 4 bungkus dengan berat 4 Gram dari Terdakwa. Selanjutnya adalah Sdra. IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, ia di amankan karena telah menerima sabu-sabu dari Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, untuk jumlahnya Terdakwa tidak tau, Terakhir adalah Sdra. ANANG yang ikut di amankan juga namun tidak ada di temukan narkotika padanya, dan memang tidak ada kaitannya dengan perkara narkotika ini, ia datang karena Terdakwa suruh memperbaiki Truk milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu melalui saudara SELAMET namun kadang saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN kadang mengantar sendiri, dan yang Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut adalah milik saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN, Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN sudah sekira 3 (tiga) bulan terakhir, dan harga yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam satu kantong seberat 5 Gram. Pembayaranannya adalah jika sabu habis terjual baru Terdakwa bayarkan sejumlah tersebut, dan Terdakwa membayar kadang melalui saudara SELAMET, kadang juga langsung kepada saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dalam satu kantong seberat 5 Gram adalah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika di hitung setiap Gram nya adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jual kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI seberat 4 (empat) Gram dengan harga setiap Gram nya adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dalam 4 (empat) Gram total harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah 1 (satu) Gram, dan itulah yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.00 wita dengan timbangan digital merk "ACIS" telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bertempat di kantor BNN Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh penyidik Pratama Muhammad Bagus.P., S.H. dengan uraian sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan berat 0,70 gram/bruto yang terbungkus didalam plastik seberat 0,24 gram, sehingga diketahui berat bersuh narkotia seberat 0,46 gram/netto, disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratorium dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut digunakan sebagai pembuktian di pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04719/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 09781/2022/NNF milik Tersangka Ahmad Suriansyah als Amat Gedong bin Alm. Sayadi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan nomor: 455/21156/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan CARD TEST terhadap jenis narkoba didapat hasil urine dari terdakwa dengan hasil Positif terhadap Zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram.
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI (Terdakwa), Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, dan Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI. Kemudian di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diamankan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian Saksi Noor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya “mana sabu mu” dan seponan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib, Terdakwa di datangi sdr. SELAMET, ia menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak satu kantong seberat 5 gram, lalu sekira satu jam kemudian narkoba tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 bungkus dengan berat masing-masing setiap bungkusnya adalah 1 gram, lalu Terdakwa bagi atau serahkan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak 4 bungkus, kemudian satu bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada pagi hari sekira Pukul 06.00 WITA saat itu Terdakwa masih tidur, Terdakwa mendengar pintu kamar Terdakwa di gedor lalu Terdakwa buka dan masuk beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur lalu menggeledah kamar Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang sebanyak satu bungkus tersebut, lalu Terdakwa di bawa keluar dari kamar dan ternyata teman

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu melalui saudara SELAMET namun kadang saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN kadang mengantar sendiri, dan yang Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut adalah milik saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN, Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN sudah sekira 3 (tiga) bulan terakhir, dan harga yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam satu kantong seberat 5 Gram. Pembayaranannya adalah jika sabu habis terjual baru Terdakwa bayarkan sejumlah tersebut, dan Terdakwa membayar kadang melalui saudara SELAMET, kadang juga langsung kepada saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dalam satu kantong seberat 5 Gram adalah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika di hitung setiap Gram nya adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jual kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI seberat 4 (empat) Gram dengan harga setiap Gram nya adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dalam 4 (empat) Gram total harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah 1 (satu) Gram, dan itulah yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-70/Paser/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI (Terdakwa), Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, dan Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI. Kemudian di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diamankan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa: 1

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.00 wita dengan timbangan digital merk "ACIS" telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI bertempat di kantor BNN Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh penyidik Pratama Muhammad Bagus.P., S.H. dengan uraian sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan berat 0,70 gram/bruto yang terbungkus didalam plastik seberat 0,24 gram, sehingga diketahui berat bersih narkoba seberat 0,46 gram/netto, disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratorium dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut digunakan sebagai pembuktian di pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04719/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 09781/2022/NNF milik Tersangka Ahmad Suriansyah als Amat Gedong bin Alm. Sayadi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Begitu pula, berdasarkan Surat Keterangan nomor: 455/21156/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dengan CARD TEST terhadap jenis narkoba didapat hasil urine dari terdakwa dengan hasil Positif terhadap Zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang supir. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkoba

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI (Terdakwa), Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, dan Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI. Kemudian di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diamankan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponsan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI berupa: 1 (satu)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto, Uang tunai sebesar 2 juta rupiah hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib, Terdakwa di datangi sdr. SELAMET, ia menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak satu kantong seberat 5 gram, lalu sekira satu jam kemudian narkoba tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 bungkus dengan berat masing-masing setiap bungkusnya adalah 1 gram, lalu Terdakwa bagi atau serahkan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak 4 bungkus, kemudian satu bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada pagi hari sekira Pukul 06.00 WITA saat itu Terdakwa masih tidur, Terdakwa mendengar pintu kamar Terdakwa di gedor lalu Terdakwa buka dan masuk beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur lalu menggeledah kamar Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang sebanyak satu bungkus tersebut, lalu Terdakwa di bawa keluar dari kamar dan ternyata teman Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu melalui saudara SELAMET namun kadang saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN kadang mengantar sendiri, dan yang Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut adalah milik saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN, Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN sudah sekira 3 (tiga) bulan terakhir, dan harga yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam satu kantong seberat 5 Gram. Pembayarannya adalah jika sabu habis terjual baru Terdakwa bayarkan sejumlah tersebut, dan Terdakwa membayar kadang melalui saudara SELAMET, kadang juga langsung kepada saudara JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa beli dalam satu kantong seberat 5 Gram adalah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika di hitung setiap Gram nya adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jual kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI seberat 4 (empat) Gram dengan harga setiap Gram nya adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dalam 4 (empat) Gram total harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah 1 (satu) Gram, dan itulah yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,70 g/brutto. Sabu tersebut adalah milik terdakwa, disimpan dan ada dalam penguasaan Terdakwa. Meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa tujuan kepemilikan selain digunakan adalah dijual, namun ketika ditangkap tidak sedang melakukan transaksi sabu, melainkan berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI ditangkap bersama dengan Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, dan Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI. Kemudian di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diamankan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN;

Menimbang, bahwa kronologi singkat penangkapan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira habis magrib, Terdakwa di datangi sdr. SELAMET, ia menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak satu kantong seberat 5 gram, lalu sekira satu jam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian narkoba tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 bungkus dengan berat masing-masing setiap bungkusnya adalah 1 gram, lalu Terdakwa bagi atau serahkan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak 4 bungkus, kemudian satu bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada pagi hari sekira Pukul 06.00 WITA saat itu Terdakwa masih tidur, Terdakwa mendengar pintu kamar Terdakwa di gedor lalu Terdakwa buka dan masuk beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur lalu menggeledah kamar Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang sebanyak satu bungkus tersebut, lalu Terdakwa di bawa keluar dari kamar dan ternyata teman Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, telah bermufakat dalam hal memiliki narkoba tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah, Terdakwa yang mendapat sabu dari Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, membagi sabu yang didapatnya kepada Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram.
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram.
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 9 November 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.
Ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

JEKSON SAGALA, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)